BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi belum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada: tidak ditaatinya ketentuan waktu kerja dalam 1 minggu, tidak dipenuhinya ketentuan tentang upah kerja lembur, tidak dipenuhinya ketentuan istirahat kerja terkait dengan ketentuan bagi pekerja perempuan yang merasakan sakit pada hari pertama dan hari kedua masa haid.
2. Yang menjadi kendala dalam perlindungan waktu kerja terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi adalah: terkait dengan upah kerja lembur yang tidak dibayarkan dan tidak adanya perintah secara tertulis untuk kerja lembur dari perusahaan serta pengawasan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang tidak berjalan optimal. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam mengatasinya adalah: Menindaklanjuti kendala-kendala yang ada serta meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. Saran

1. Perusahaan diharapkan dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai waktu kerja bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu di PT Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diharapkan melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke lapangan serta memberikan sosialisasi kepada perusahaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA